



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

NOMOR: 42/Kpts/KPU-KAB-017.433883/2013

TENTANG

**ZONA DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014
PADA TEMPAT UMUM DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 3, dan angka 4, serta huruf c Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. KPU Kabupaten/Kota diperintahkan untuk menetapkan zona dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk keperluan kampanye Pemilu setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan KPU sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a. KPU Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam rapat yang dihadiri oleh unsur kepolisian dan Panwaslu pada hari senin tanggal 30 September 2013 bertempat di kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat dengan agenda Pembahasan Penetapan Zona dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kabupaten Sumbawa Barat.

- c. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menyampaikan data zona dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Sumbawa Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. KPU Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan zona dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Sumbawa Barat dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Zona dan lokasi Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 pada Tempat Umum di Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Zona sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah sebanyak 2 (dua) zona di tiap kecamatan, dan diperuntukkan menjadi tempat pemasangan alat peraga kampanye Pemilu khusus berupa spanduk, bendera, dan/atau umbul-umbul partai politik Peserta Pemilu

- KETIGA** : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah sebanyak 1 (satu) lokasi di tiap desa/kelurahan, dan diperuntukan menjadi tempat pemasangan alat peraga kampanye Pemilu khusus berupa baliho atau papan reklame Partai Politik dan/atau Perseorangan (Calon Anggota DPD) Peserta Pemilu.
- KEEMPAT** : Spanduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dipasang pada tiap zona oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan jumlah masing-masing sebanyak 1 (satu) unit dan berukuran 1,5 x 7 m.
- KELIMA** : Bendera dan/atau umbul-umbul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dipasang pada tiap zona hanya oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah paling banyak masing-masing 5 (lima) lembar.
- KEENAM** : Baliho atau papan reklame sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat dipasang pada tiap lokasi hanya oleh Partai Politik dan Perseorangan (Calon Anggota DPD) Peserta Pemilu dengan jumlah masing-masing sebanyak 1 (satu) unit.
- KETUJUH** : Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan tidak diperbolehkan melakukan pemasangan alat peraga kampanye Pemilu :
- a. pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan;
 - b. di luar zona dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; dan/atau
 - c. melebihi jumlah dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM.
- KEDELAPAN** : KPU Kabupaten Sumbawa Barat, PPK, dan/atau PPS sesuai tingkatan dalam wilayah kerjanya berwenang memerintahkan Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak

mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH untuk mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan sesuai tingkatan dalam wilayah kerjanya.

KESEMBILAN : Dalam hal Partai Politik dan Perseorangan (Calon Anggota DPD) Peserta Pemilu serta Calon Anggota DPR dan DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau Panwaslu Kecamatan sesuai tingkatan dalam wilayah kerjanya berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Partai Politik Peserta Pemilu.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 27 September 2013.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 17 Oktober 2013

KETUA,

ttd

KHAIRUDDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubag Hukum,

Pratama Adinagara

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nomor : 42/Kpts/KPU-KAB-017.433883/2013

Tanggal : 17 Oktober 2013

**ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU
BERUPA BENDERA, UMBUL-UMBUL DAN/ATAU SPANDUK**

NO	KECAMATAN	ZONA	CAKUPAN WILAYAH	KETERANGAN
1.	POTO TANO	ZONA I	Sepanjang Bahu Jalan mulai dari Depan Windu sampai dengan 20 m sebelum Rumah Potong Hewan.	
		ZONA II	Sepanjang Bahu Jalan mulai dari depan Koramil Seteluk sampai dengan Depan Kuburan Umum Desa Senayan.	
2.	SETELUK	ZONA I	Bahu Jalan dari 20 m setelah PLN Seteluk sampai dengan 20 m Sebelum BPP Kecamatan Seteluk	
		ZONA II	Bahu Jalan dari 20 m setelah SMPN 2 Seteluk sampai dengan Simpangan Kelanir	
3.	TALIWANG	ZONA I	1. Sepanjang Bahu jalan Desa Tamekan; 2. Sepanjang Bahu Jalan Desa Seloto; 3. Sepanjang Bahu Jalan menuju Desa Kertasari; 4. Sepanjang Bahu Jalan Menuju Desa Banjar; 5. Sepanjang Bahu jalan Desa Labuhan lalar dan Desa Lalar Liang.	
		ZONA II	1. Sepanjang Bahu Jalan Lasap; 2. Sepanjang Bahu Jalan Ahmad Yani; 3. Sepanjang Bahu Jalan Sutan Syahrir; 4. Sepanjang Bahu Jalan * Cendrawasih; 5. Sepanjang Bahu Jalan Arif Rahman Hakim; 6. Sepanjang Bahu Jalan Kelurahan Telaga Bertong.	
4.	BRANG REA	ZONA I	Sepanjang Bahu Jalan mulai Jembatan Kejawat sampai dengan Mushollah Dusun Ponjok.	

		ZONA II	Sepanjang Bahu Jalan mulai dari Depan Kantor Desa Tepas Sepakat sampai dengan Jembatan Bangkat Munteh.	
5.	BRANG ENE	ZONA I	Sepanjang Bahu Jalan Generong mulai dari Pintu Masuk Kecamatan Brang Ene sampai dengan 20 m sebelum Kantor Camat Brang Ene.	
		ZONA II	Sepanjang Bahu Jalan Generong mulai dari Dusun Generong sampai dengan Dusun Ai Dewa Desa Kalimantanong	
6.	JEREWEH	ZONA I	Sepanjang Bahu Jalan Lintas Jereweh-Maluk mulai dari sebelah Utara Jembatan dasan Anyar sampai dengan Perbatasan Desa Dasan Anyar dengan Desa Lalar.	
		ZONA II	Sepanjang Bahu Jalan Lajur kiri Jalan Lintas Jereweh- Maluk mulai dari sebelah Selatan Jalan Usaha Tani sampai dengan sebelah Utara rumah Bapak Dedy Kuswanto, SE.	
7.	MALUK	ZONA I	Sepanjang Bahu Jalan Desa Benete	
		ZONA II	Sepanjang Bahu Jalan mulai dari arena Motor Croos sampai dengan 20 m sebelum kantor Polsek Maluk	
8.	SEKONGKANG	ZONA I	Sepanjang Bahu Jalan Desa Sekongkang A, dan Desa Sekongkang B, dan Bundaran Tugu Mayung.	
		ZONA II	Sepanjang Bahu Jalan Desa Tongo mulai dari Tugu Selamat Datang Desa Tongo.	

KETUA,

ttd

KHAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,



Pratama Adinagara

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nomor : 42/Kpts/KPU-KAB-017.433883/2013

Tanggal : 17 Oktober 2013

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU
BERUPA BALIHO ATAU PAPAN REKLAME**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	KET.
1.	Poto Tano	Senayan	Bahu Jalan Depan Lapangan Sepak Bola Desa Senayan.	
		Tano	Bahu Jalan mulai dari Sumur sampai dengan Kost	
		Tambak Sari	Sepanjang Bahu Jalan mulai dari Depan Puskesmas sampai dengan Depan Pos Polisi Poto Tano	
		Kokarlihan	Bahu Jalan mulai dari Samping Rumah Pak Kades sampai dengan Rumah Panggung.	
		Desa Kiantar	Sebelah Utara Depan Lapangan Sepak Bola Desa Kiantar.	
		Tuananga	Sebelah Timur Depan Lapangan Sepak Bola Desa Tuananga.	
		Mantar	Samping SD Desa Mantar sampai dengan 100 m ke arah Selatan	
		Tebo	Sebelah Timur Depan Lapangan Sepak Bola Desa Tebo.	
2.	Seteluk	Seteluk Tengah	Bahu Jalan mulai 20 m setelah SMPN 1 Seteluk sampai dengan 20 m sebelum SDN 3 Seteluk.	
		Seteluk Atas	Lapangan Samping Kantor Desa Lama.	
		Tapir	Pertigaan Jalan ke Desa Mantar.	
		Aisuning	Pertigaan Jalan ke Desa Rempe	
		Lamusung	Bahu Jalan Paruak Lipit sebelah Timur Tanah H. Sen sampai dengan 50 m sebelum Kantor Desa Lamusung.	
		Loka	Sepanjang Bahu Jalan Utama Desa Loka.	
		Rempe	Jembatan Masuk Desa Rempe sampai dengan 20 m sebelum SDN Rempe.	
		Seran	Bahu Kanan Jalan Masuk Desa Seran sampai dengan 20 m sebelum SDN Seran	
		Kelanir	Bahu Jalan Masuk Desa Kelanir sampai dengan 20 m sebelum SDN Kelanir.	
		Meraran	Bahu Jalan dari Tikungan Pangkalan Sampan sampai dengan Tikungan Masuk pemukiman.	

3.	Taliwang	Menala	Simpangan ke Brang Rea.	
		Sampir	Simpangan Jembatan Sampir.	
		Kuang	Simpangan Selex.	
		Dalam	Simpangan KUD Kota Baru.	
		Bugis	Simpangan SMA Muhammadiyah.	
		Arab Kenangan	Sekitar Eks Lokasi Pasar Lama.	
		Telaga Bertong	Simpangan SMAN 1 Taliwang.	
		Tamekan	Bahu Jalan Desa Tamekan.	
		Sermong	Sekitar Lapangan Sepak Bola Sermong.	
		Seloto	Bahu Jalan Gerbang Masuk Desa Seloto.	
		Banjar	Simpangan Plamlagi.	
		Batu Putih	Simpangan Lamunga.	
		Labuhan Kertasari	Sekitar Lapangan Bola Desa Kertasari	
		Labuhan Lalar	Jembatan Lalar.	
		Lalar Liang	Sekitar Lapangan Bola Desa Lalar Liang.	
4.	Brang Ene	Manemeng	Simpangan 3 Desa Manemeng.	
		Mura	Bahu Jalan Liang Ongo.	
		Lampok	Lang Pakarang sampai dengan 20 m sebelum Desa Lampong.	
		Mujahiddin	Pintu Gerbang Masuk Desa Mujahiddin.	
		Kalimantong	Seputar Pintu Gerbang Desa Kalimantanong.	
		Mataiyang	Pintu Gerbang Desa Mataiyang.	
5.	Brang Rea	Sapugara Bree	Bahu Jalan dari Bage Acong sampai dengan Bahu Jalan Depan Lapangan Bola Sapugara.	
		Seminar Salit	Bahu Jalan dari Depan Rumah Renggo sampai dengan Jembatan Depan Rumah Her.	
		Desa Beru	Bahu Jalan Depan Lapangan Sepak Bola Desa Beru.	
		Tepas	Bahu Jalan dari Perbatasan Tepas dengan Desa Beru sampai dengan Kantor Desa Tepas.	
		Tepas Sepakat	Bahu Jalan Depan Lapangan Sepak Bola Desa Tepas sampai dengan Kantor Desa Tepas Sepakat.	
		Moteng	Bahu Jalan dari Jembatan sampai dengan Depan TK Moteng.	
		Lamuntet	Bahu Jalan depan Kantor Desa Lamontet sampai dengan Depan Masjid Baru.	
		Bangkat Munte	Bahu Jalan dari Simpangan Jembatan Lamuntet sampai dengan Mesjid	
		Rarak Ronges	Gerbang Masuk Desa Rarak Ronges	

6.	Jereweh	Dasan Anyar	Bahu Jalan Lintas Jereweh-Maluk dari sebelah Utara rumah Bapak Mustafa sampai dengan sebelah Selatan rumah Bapak Ismul.	
		Goa	Bahu Jalan Lintas Jereweh-Maluk dari sebelah Utara Rumah Bapak Basowandi sampai dengan sebelah Selatan Bengkel Las Desa Goa Kecamatan Jereweh.	
		Beru	Bahu Jalan Lintas Jereweh-Maluk dari sebelah Utara Rumah Bapak Lukman DM, A. Ma.Pd. sampai dengan tapal batas Desa Beru dan Desa Goa.	
		Belo	Bahu Jalan Lintas Jereweh-Maluk dari sebelah Selatan Rumah Bapak Mikail sampai dengan sebelah Utara Rumah Bapak M. Adnan, S.Pd.	
7.	Maluk	Benete	Bahu Jalan Depan Rumah Makan Luwes	
		Pasir Putih	Pantai Pasir Putih.	
		Bukit Damai	Bahu Jalan Depan Gedung Serbaguna Desa Bukit Damai.	
		Maluk	Sekitar Lapangan Volly Desa Maluk	
		Mantun	Bahun Jalan Sepanjang 20 m dari Samping Masjid Baru	
8.	Sekongkang	Sekongkang A	Bahu Jalam setelah Jembatan Depan Toko H. Zul.	
		Sekongkang B	Bahu Jalan samping Jembatan Sekongkang Bawah	
		Kemuning	Bundaran Selamat Datang Desa Kemuning	
		Tongo	Bahu Jalan sekitar Tugu Selamat Datang Desa Tongo.	
		Ai Kangung	Bahu Jalan sekitar Tugu Selamat Datang Desa Ai Kangung.	
		Tatar	Bahu Jalan sekitar Tugu Selamat Datang Desa Tatar	
		Talonang Baru	Bahu Jalan sekitar Tugu Selamat Datang Desa Talonang baru	

KETUA,

ttd

KHAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,


Pratama Adinagara